

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Konsep Kepatuhan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh yang diartikan sebagai suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); berdisiplin. Kepatuhan sendiri berarti sifat patuh; ketaatan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dijelaskan mengenai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang dapat juga disebut dengan Wajib Pajak patuh adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Wajib Pajak harus tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak per tanggal 31 Desember tahun terakhir, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menunda atau mengangsur pembayaran pajak.

3. Laporan keuangan Wajib Pajak diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Dalam jurnal Cahyonowati (2011) bahwa tingkat kepatuhan perpajakan ditentukan dengan tingkat moral pajak. Oleh karena itu, jika tingkat moral perpajakan tinggi, tingkat kepatuhan perpajakan akan tinggi. Peningkatan moral perpajakan dipengaruhi oleh faktor kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan diungkapkan oleh Hamzah dan Muslim (2018), antara lain:

1. Kualitas Pelayanan Fiskus

Tingkat kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya kualitas pengetahuan dan pelayanan yang baik dari petugas pajak yang memberikan pelayanan dengan sepenuh hati sehingga meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak selain dalam diri Wajib Pajak tetapi juga didorong dengan lingkungan Wajib Pajak dan dari KPP Wajib Pajak terdaftar.

3. Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dengan kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak maka semakin patuh Wajib Pajak.

2.1.2 Asas Pemungutan Pajak

Dalam buku yang ditulis oleh Judisseno (2004) dijelaskan mengenai asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith dalam buku *Wealth Of Nation* sebagai berikut.

1. Asas *Equality*

Dalam asas ini, aspek keseimbangan sangat penting berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak. Seperti diketahui setiap subjek pajak memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda-beda, sehingga untuk setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan sama harus dikenakan pajak yang sama juga,

2. Asas *Certainty*

Dalam asas ini, pemungutan pajak harus memiliki kepastian yaitu kepastian hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai subjek pajak, kepastian objek pajak, dan kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Kepastian ini digunakan agar setiap orang yakin dalam menjalankan kewajiban membayar pajak karena

seluruhnya sudah jelas diatur ke dalam aturan yang berkekuatan hukum tetap seperti Undang-Undang dan peraturan yang mengatur dibawahnya.

3. *Asas Convenience of Payment*

Dalam asas ini mengandung pengertian bahwa pentingnya saat terutang untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Seperti halnya akan dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak saat WP menerima penghasilan yang telah memenuhi syarat objektif.

4. *Asas Efficiency*

Dalam asas ini ditekankan pentingnya efisien pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar daripada jumlah pajak yang dipungut. Hal ini memberikan arahan untuk memperhatikan kondisi subjek dan objek pajak dalam pemungutan pajak.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Judisseno (2004), terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia antara lain:

1. *Official Assessment System*

Dalam sistem pemungutan ini fiskus atau aparat perpajakan berhak menentukan utang pajak Wajib Pajak orang pribadi atau badan dengan menetapkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Hal ini membuat Wajib Pajak berperan secara pasif. Pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat tergantung pada aparat perpajakan,

sehingga menimbulkan kecenderungan Wajib Pajak kurang bertanggung jawab untuk menanggung beban negara yang ada. Selain itu, keterbatasan aparat perpajakan tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak dan jenis pajak yang berlaku, sehingga membuat proses terlalu lama.

2. *Semi Self Assessment System* dan *Withholding System*

Semi self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memiliki wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang yaitu Wajib Pajak dan fiskus. Sistem pemungutan ini dilakukan dengan perkiraan Wajib Pajak mengenai besarnya pajak yang harus dibayar akhir tahun sedangkan fiskus pada akhir tahun fiskus menetapkan utang pajak sesungguhnya. Di Indonesia sistem ini diterapkan dengan *withholding system*. *Withholding system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memiliki wewenang menentukan besarnya pajak adalah pihak ketiga. Pada masa tersebut angsuran pajak dihitung sendiri oleh Wajib Pajak dan pihak ketiga, sedangkan besar pajak yang sesungguhnya akan ditetapkan oleh fiskus pada akhir tahun. Pajak Penghasilan yang termasuk dalam sistem pemungutan ini adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 15, dan PPh Pasal 4 Ayat 2.

3. *Full self Assessment System*

Sistem pemungutan ini dilakukan secara efektif pada tahun 1984 dengan dasar reformasi perpajakan yang dilakukan pada

tahun 1983. *Full self assessment system* mengubah Wajib Pajak yang awalnya bertindak pasif menjadi aktif. Dengan sistem ini Wajib Pajak dapat menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan tanpa campur tangan fiskus. Hal ini diterapkan untuk memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak.

2.1.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh :

- a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;

- d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
- e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Jenderal Pajak (PER) Nomor 16 Tahun 2016 mengenai Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi terdapat pengecualian pemotong PPh Pasal 21, yaitu:

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan;
- c. organisasi-organisasi internasional yang ketentuan Pajak Penghasilannya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak, serta organisasi-organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- d. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan

bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Selain itu, PER-16/PJ/2016 juga mengatur mengenai pihak-pihak penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. pegawai;
- b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 3. olahragawan;
 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;

6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 7. agen iklan;
 8. pengawas atau pengelola proyek;
 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 10. petugas penjaja barang dagangan;
 11. petugas dinas luar asuransi; dan/atau
 12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
- e. mantan pegawai; dan/atau
- f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;

3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
4. peserta pendidikan dan pelatihan;
5. peserta kegiatan lainnya.

Namun, terdapat pengecualian mengenai pihak yang dipotong yang diatur dalam Pasal 4 PER-16/PJ/2016, yaitu:

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.5 Kewajiban Pihak Pemotong PPh Pasal 21

Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagai pemotong PPh Pasal 21 yang telah disebutkan dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran ke kas negara dan pelaporan SPT Masa. Dalam penyetoran PPh Pasal 21 ke kas negara paling lambat disetorkan oleh pemotong pada tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Penyetoran dapat dilakukan di kantor pos atau bank. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 PER-16/PJ/2016. Selain itu, dalam PMK Nomor 14/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, penyetoran PPh Pasal 21 dapat dilakukan menggunakan sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP berupa:

- a. BPN atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik atau dengan datang langsung ke Bank Persepsi;
- b. bukti Pbk atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui Pemindahbukuan; atau
- c. bukti penerimaan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah itu, pihak pemotong berkewajiban melakukan pelaporan PPh Pasal 21 yang telah dipotong menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya. Dalam pelaporan pihak pemotong harus memperhatikan beberapa hal agar SPT Masa dapat diterima. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan bahwa setiap Wajib

Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dijelaskan juga bahwa yang dimaksud dengan benar adalah benar dalam melakukan perhitungan, penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan, penulisan, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak, seperti lampiran-lampiran yang harus dilaporkan dalam SPT. Selain itu, yang dimaksud dengan jelas adalah melaporkan sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan Arsi Noorika Laksmi (2019) dengan judul “Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Universitas X”. Perbedaan penelitian yang telah dilakukan Arsi Noorika Laksmi (2019) dengan penelitian studi ini ialah dari segi objek penelitian, penelitian ini menggunakan objek penelitian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bukan Universitas. Kesimpulan dari penelitian Arsi Noorika Laksmi (2019) bahwa Pelaksana Biro Administrasi Keuangan telah melakukan kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 setiap bulannya. Namun, pelaksana biro administrasi keuangan terlambat dalam melaksanakan pelaporan SPT Masa Desember 2018. Hal ini menunjukkan masih kurangnya tingkat kepatuhan Wajib

Pajak dalam ketepatan waktu pelaporan SPT Masa. Selain itu, penelitian Arsi Noorika Laksmi (2019) dilakukan sebelum adanya pandemi COVID-19.

Penelitian yang telah dilakukan Dhani Ardiansyah (2021) yang berjudul “Tinjauan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 21 oleh Wajib Pajak Semasa Pandemi COVID-19 terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Timur”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Semarang Timur. Perbedaan dari penelitian ini dengan yang dilakukan Dhani Ardiansyah (2021) yaitu bahwa penelitian yang dilakukan membahas pengaruh pandemi COVID-19 dari segi tingkat kepatuhan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Kesimpulan dari penelitian Dhani Ardiansyah (2021) adalah penerimaan pajak dan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Semarang Timur mengalami peningkatan selama tahun 2018-2020. Penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2019 mengalami peningkatan mencapai 19,44% dari tahun sebelumnya dan di tahun 2020 saat terjadi pandemi COVID-19 masih terjadi peningkatan sebesar 11,39%. Kinerja KPP Pratama Semarang Timur dalam penerimaan PPh Pasal 21 cukup baik dalam menghadapi pandemi COVID-19 terbukti dari dari penerimaan PPh Pasal 21 yang masih mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan rasio penerimaan PPh Pasal 21 yang melebihi target.